



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tanah Pinem 07 Juli 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik Sepeda Motor, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I;**

Pemohon II, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, P Siantar 11 April 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Lubuk Besar 01 Juni 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon III;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabanjahe, Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Kbj, tanggal 23 November 2023,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah menurut agama Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 02 Agustus 2004;

2.

Bahwa Pemohon III adalah pasangan suami isteri dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxx, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, dari Kantor Kepala Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 23 November 2023;

3.

Bahwa Pasangan Pemohon III tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2010, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, dari Kantor Kepala Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 23 November 2023;

4.

Bahwa anak kandung Para Pemohon yang beridentitas sebagai berikut :

Anak P 1 & 2, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Singgamanik 18

Juni 2007, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mekanik Sepeda Motor ,tempat kediaman Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Calon Suami;**

dan

Anak P 3, NIK - , tempat dan tanggal lahir, Batam 14 Desember 2008, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Calon Istri;**

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 21 November 2023;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab (berpacaran) selama 2 tahun dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga Anak P 3 hamil 5 bulan;

7. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;

8. Bahwa saat ini anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut berstatus lajang dan gadis serta tidak terikat dalam pinangan orang lain;

9. Bahwa Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.

Bahwa apabila anak kandung Para Pemohon tidak segera menikah dengan Calon Suaminya maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung bila lahir tanpa ayah;

11.

Bahwa Para Pemohon telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin;

12.

Bahwa pernikahan anak kandung Para Pemohon atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun dan siap secara lahir dan bathin bertanggungjawab dalam menjalani rumah tangga nanti;

13.

Bahwa Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak kandung Pemohon baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan reproduksinya;

14.

Bahwa saat ini Anak P 1 & 2 sudah mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang didapat dengan bekerja sebagai Mekanik Sepeda Motor, sedangkan Anak P 3 belum bekerja;

15.

Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak P 1 & 2 dan Anak P 3;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dini lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Para Pemohon dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan mengubah keterangan dari posita angka 4 (empat) dan 5 (lima), sebagai berikut:

- Pada awalnya posita angka 4 menyebutkan bahwa: *"..... yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara"*, diubah dengan: *"..... yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara."*
- Posita angka 5 pada awalnya berbunyi: *"Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 21 November 2023"* diubah dengan: *"Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 6 Desember 2023"*.

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P 1 & 2 dan anak Pemohon III yang bernama Anak P 3, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagaimana tertulis dalam surat permohonan Para Pemohon dengan penegasan bahwa anak Para Pemohon akan berkomitmen untuk mempergauli pasangannya dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), sebagaimana telah dicatat di dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 02 Agustus 2004. fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Anak P 1 & 2, dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karo; fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perbesi. fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perbesi. fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga suami sekarang Pemohon III, dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karo; fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Konsultasi Informasi dan Edukasi Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kabanjahe. fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan, yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Corah, Munte. fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 6 Desember 2023. Perihal Penolakan Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigabinanga. fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah saudara kandung Pemohon III;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon berencana melangsungkan pernikahan anaknya namun terkendala karena ternyata umur anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menikah, karena setahu saksi antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda, dan keduanya belum terikat dalam suatu pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang semakin akrab hingga keduanya melakukan hubungan layaknya suami istri, dan diketahui bahwa anak Pemohon I saat ini telah hamil;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon sesegera mungkin;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan anak Para Pemohon akan dilaksanakan sesegera mungkin namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigabinanga menolak rencana pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi calon pengantin laki-laki telah mempunyai pekerjaan, dan mampu untuk bertanggung jawab kepada anak Pemohon I apabila anak Para Pemohon menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah terhadap anak Para Pemohon, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah cukup matang untuk menikah;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah ipar Pemohon III;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon berencana melangsungkan pernikahan anaknya namun terkendala karena ternyata umur anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menikah, karena setahu saksi antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda, dan keduanya belum terikat dalam suatu pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu di mana hubungan keduanya sangat dekat dan sering berduaan, bahkan kondisi anak Pemohon I saat ini tengah hamil;
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon sesegera mungkin;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan anak Para Pemohon akan dilaksanakan sesegera mungkin namun Kantor Urusan Agama

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tigabinanga menolak rencana pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa setahu saksi calon pengantin laki-laki telah mempunyai pekerjaan, dan mampu untuk bertanggung jawab kepada anak Pemohon I apabila anak Para Pemohon menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah terhadap anak Para Pemohon, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon sudah cukup matang dan layak untuk menjalani kehidupan rumah tangga menikah dengan calon istrinya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah oleh Pengadilan Agama karena usianya belum mencapai 19 tahun, sementara anak Para Pemohon telah ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigabinanga yang akan mencatatkan pernikahannya karena kedua calon pengantin belum mencapai usia minimal perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak para Pemohon, telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf (a),

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b), huruf (c) dan huruf (d), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, anak Para Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, di samping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai bukti P.8, dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Akta Nikah), dan bukti P.2 (fotokopi Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdata, membuktikan kebenaran identitas Pemohon I dan Pemohon II, dan hubungan keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak P 1 & 2. Selain itu, alat bukti P.2 membuktikan bahwa usia Anak P 1 & 2 belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi surat keterangan menikah) sebagai akta sepihak, dihubungkan dengan bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III dan keluarganya dari suami sekarang, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdata, membuktikan kebenaran identitas Pemohon III, dan hubungan keluarga antara Pemohon III d

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engan Anak P 3. Selain itu, alat bukti P.5 membuktikan bahwa usia Anak P 3 belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (surat Keterangan Kehamilan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa suami terdahulu dari Pemohon III (ayah dari Anak P 3) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Konsultasi Informasi dan Edukasi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdata, membuktikan bahwa a Anak P 1 & 2 dan Anak P 3 telah mendapatkan edukasi dan rekomendasi per kawinan dini dari Puskesmas;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (surat Keterangan Kehamilan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon II I telah hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Asli Surat Kepala Kantor Urusan Agama Perihal Penolakan Perkawinan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdata, membuktikan bahwa adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigabinanga untuk melaksanakan pendaftaran perkawinan karena kedua calon pengantin belum mencapai usia minimal perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya,

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon menerangkan, yang ringkasnya bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah ingin mendapatkan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang hendak menikah tetapi ditolak oleh KUA karena umurnya masih dibawah 19 tahun; bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon; bahwa alasan mendesak anak Para Pemohon ingin menikah dengan segera karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu, keduanya sering berduaan dan anak Pemohon III telah hamil; Bahwa di antara anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan mereka; bahwa calon mempelai pria dipandang telah mampu secara materil dan immateril untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon atas permohonannya, dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak P 1 & 2** saat ini berumur 16 tahun;
- 2) Bahwa anak Pemohon III bernama **Anak P 3** saat ini berumur 15 tahun;
- 3) Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- 4) Bahwa alasan mendesak Para Pemohon ingin anaknya menikah dengan calon istrinya karena keduanya telah berpacaran dan sering

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Kbj



berduaan, dan anak Pemohon III saat ini dalam kondisi hamil, sehingga dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah, atau terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama;

5) Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

6) Bahwa status calon mempelai wanita adalah gadis dan status calon mempelai pria adalah jejaka;

7) Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

8) Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigabinanga menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum berusia 19 tahun;

9) Bahwa anak Para Pemohon sudah cukup matang dan layak untuk menjalani kehidupan rumah tangga menikah;

10) Bahwa anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk mempergauli pasangannya dengan baik;

11) Bahwa Para Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon;

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu agar mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P 1 & 2 untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama Anak P 3, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan bagi pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun, Para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan harus dapat membuktikan adanya alasan sangat mendesak, yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan perkawinan, disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup (*vide* Angka 1 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, alasan sangat mendesak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon karena antara anak Para Pemohon keduanya telah berpacaran dan sering berduaan, dan anak Pemohon III saat ini dalam kondisi hamil, sehingga dikhawatirkan akan timbul fitnah atau terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Kondisi ini, menurut sebagian ulama, yang diambil alih menjadi pendapat hakim, telah mewajibkan seseorang untuk menikah, di mana mereka telah terbukti dikhawatirkan terjadinya perbuatan zina atau hubungan seksual (*khauf al-'anat*);

Menimbang, bahwa kondisi tersebut dinyatakan sebagai alasan mendesak karena jika tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan-kemudharatan terhadap anak Para Pemohon di kemudian hari, maka hakim berpendapat alasan sangat mendesak permohonan dispensasi kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun telah terdapat alasan sangat mendesak untuk menikahkan anak dalam perkara *a quo*, perlu untuk mempertimbangkan risiko-risiko perkawinan anak, maka berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa risiko terhadap pendidikan anak, saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri telah lulus sekolah tingkat SD, dan anak Pemohon III telah lulus sekolah SD, dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa risiko terhadap kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, yang diperlukan guna meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak. Berdasarkan fakta hukum di atas, calon mempelai wanita saat ini secara fisik telah mengalami menstruasi, serta semua pihak telah memahami dan siap dengan risiko yang mungkin terjadi;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak, Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu, membimbing dan mendukungnya baik materil maupun moril;

Menimbang, bahwa terhadap potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan dikhawatirkan satu pasangan akan menzalimi pasangannya, perkawinan tersebut mesti dicegah untuk diselenggarakan meskipun si laki-laki atau si perempuan khawatir akan terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama seperti zina, sebagaimana pendapat Abdul Karim Zaidan dalam *Al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar'ah wa Al-Bait Al-Muslim fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, jilid VI halaman 20, yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

فالنكاح مع خوف الجور على الزوجة يصير هذا النكاح بالنسبة

للرجل مكروها والمكروه يترك قطعاً اذا ادى الى الوقوع فى الحرام

Artinya: "Pernikahan yang dikhawatirkan di dalamnya akan menimbulkan perlakuan zalim terhadap istri, maka pernikahan ini bagi si lelaki menjadi makruh, dan sesuatu yang makruh itu mesti ditinggalkan apabila akan berdampak pada terjadinya perbuatan yang diharamkan";

Menimbang, bahwa faktor yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang kadang memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), disebabkan oleh banyak faktor. Dalam pengalaman Hakim sendiri menangani kasus-kasus perceraian, dan didukung survey eksternal berbagai lembaga, faktor terbanyak adalah masalah ekonomi. Faktor lain dipicu oleh kecemburuan dan kelalaian terhadap kewajiban rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka meskipun alasan sangat mendesak Para Pemohon telah dapat dipenuhi, perlu untuk mempertimbangkan kesanggupan calon mempelai secara materil dan immateril sehingga tidak menzalimi pasangannya, sebagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* jilid 7 halaman 32, yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi: "Menurut pakar-pakar fikih secara umum, pernikahan menjadi wajib apabila secara meyakinkan

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak dinikahkan, sementara orang tersebut sanggup untuk memenuhi belanja perkawinan semisal mahar dan belanja istri, memenuhi hak-hak syar'i perkawinan, dan tidak mampu menjaga dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dengan berpuasa dan seumpamanya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, calon mempelai laki-laki sudah cukup matang dan layak untuk menjalani kehidupan rumah tangga, telah bekerja dan dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, di samping itu pula kedua calon mempelai telah memahami hak dan kewajiban suami-istri dalam berumah tangga dan berkomitmen untuk mempergauli pasangannya dengan *mu'asyarah bil ma'ruf*, dan pula Para Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon;

Menimbang, mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim perlu mengungkapkan kaidah fikih yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْثَرُهُمَا صَرَرًا يَأْتِيكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim dalam perkara *a quo*, mafsadat perkawinan anak lebih ringan daripada membiarkan mereka tidak dinikahkan segera, dan oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi calon mempelai dalam perkara *a quo* patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Angka 1 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon tersebut, maka surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigabinanga dengan sendirinya dinyatakan tidak mempunyai

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum, dan diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo agar mengawasi dan melangsungkan pernikahan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 13 dan 16 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, sehubungan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak P 1 & 2** dan anak Pemohon III yang bernama **Anak P 3** untuk melangsungkan perkawinan antara keduanya;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo untuk melangsungkan pernikahan tersebut ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Muhammad Idris Nasution, S.HI, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Afrizal Juanda, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Hakim Tunggal,

Muhammad Idris Nasution, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	630.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Kbj